



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 303/PID.B/2013/PN.BTM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTIARSIH als ARSIH binti NGATEMUN;**
Tempat Lahir : Malang (Jatim);
Umur / Tgl.lahir : 36 Tahun / 30 September 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum MKI Genta II Blok W No.01
Batu Aji Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Maret s/d tanggal 04 Mei 2013;
3. Perpanjangan oleh Ka.PN Batam sejak tanggal 05 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juni 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013;
6. Diperpanjang oleh Ka.PN BTM sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 07 September 2013;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 08 September 2013 s/d tanggal 07 Oktober 2013;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 303/ Pen.Pid/2013/PN.BTM. tanggal 05 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 303/Pen.Pid/2013/PN.BTM tanggal 05 Juli 2013, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 303/Pid.B/2013/PN.BTM atas nama Terdakwa: **SUTIARSIH als ARSIH binti NGATEMUN** ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **SUTIARSIH als ARSIH binti NGATEMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTIARSIH als ARSIH binti NGATEMUN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1200 warna biru hitam dengan Kartu Simpati No. 081372828876 yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu yang awalnya seberat 1 (satu) gram, setelah di analisis Laboratorium sisanya seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna Merah Hitam dengan Nopol BP 4301 DF;

Dirampas untuk Negara;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pledoi lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 148/TPUL/Batam/05/2013, tanggal 03 Juni 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama: (1). DAVIT, (2). JANUFRI, (3). SANTARIA IDA ONI, (4). YUSNARDI Als ARDI Bin M. YUNUS, (5). WARJA Bin KASMIN, telah menerangkan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan-keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1200 warna biru hitam dengan Kartu Simpati No. 081372828876 yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu yang awalnya seberat 1 (satu) gram, setelah di analisis Laboratorium sisanya seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;

- Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna Merah Hitam dengan Nopol BP 4301 DF;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dakwaan Subsidiaritas melanggar Dakwaan **Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka kami akan mempertimbangkan dakwaan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum melanggar dakwaan Kedua pasal 114 ayat (1) UU

RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

----**Menimbang,** bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUTIARSIH als ARSIH binti NGATEMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI DAN ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**

3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1200 warna biru hitam dengan Kartu Simpati No. 081372828876 yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu yang awalnya seberat 1 (satu) gram, setelah di analisis Laboratorium sisanya seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna Merah Hitam dengan Nopol BP 4301 DF;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: **KAMIS, tanggal 19 SEPTEMBER 2013**, oleh kami: **THOMAS TARIGAN, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **CAHYONO, SH.MH.** dan **NENNY YULIANNY, SH.MKn.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ELI AGUSTUTI, SH**, selaku Panitera Pengganti, **MOHTAR ARIFIN, S. Kom, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAHYONO, SH. MH

THOMAS TARIGAN, SH. MH

NENNY YULIANNY, SH. MKn

Panitera Pengganti,

ELI AGUSTUTI, SH